

Peran Nilai dan Prinsip Anti-Korupsi sebagai Strategi Preventif dalam Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia

Iwan Ridwan Paturochman ^{*1}

Rena Ningsih ²

Al-fie Lutfia Khairunnisa ³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi

*e-mail: iwanridwan@unsil.ac.id¹ renaningsih148@gmail.com² alfielutfia@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Nilai dan Prinsip Anti-Korupsi sebagai Strategi Preventif dalam Mengatasi Meningkatnya Kasus Korupsi di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menelaah sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan kebijakan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat berbentuk suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan berperan penting dalam membangun budaya integritas. Faktor penyebab korupsi meliputi lemahnya moral individu dan rendahnya penegakan hukum. Strategi preventif dilakukan melalui pendidikan dan penanaman nilai integritas, sedangkan strategi represif melalui penegakan hukum yang tegas. Implementasi nilai anti korupsi di lingkungan pendidikan terbukti efektif sebagai upaya pencegahan dini terhadap perilaku koruptif.

Kata kunci: Korupsi ;Integritas, Nilai Anti Korupsi ;Pendidikan ;Strategi Preventif ;

Abstract

This study, titled “The Role of Anti-Corruption Values and Principles as a Preventive Strategy in Addressing the Increasing Corruption Cases in Indonesia”, employs a literature review method using journals, books, and government policy sources. The results show that corruption is the misuse of power for personal gain, taking forms such as bribery, gratification, or abuse of authority. Anti-corruption values honesty, responsibility, discipline, and justice play a vital role in building integrity culture. Corruption is mainly caused by weak morals and poor law enforcement. Preventive strategies focus on education and value internalization, while repressive strategies involve strict law enforcement. The implementation of anti-corruption values within educational settings has proven effective as an early prevention effort against corrupt behavior.

Keywords: Anti-Corruption Values ; Corruption ;Education ; Integrity ;Preventive Strategy

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah struktural yang telah lama mengakar di berbagai ranah pemerintahan dan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik. Sejak masa Orde Baru, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi puncak dari lemahnya integritas aparatur negara yang berujung pada krisis moneter dan inflasi tinggi. Menurut Keppres No. 288 Tahun 1967, pemerintah sempat membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) dan Operasi Tertib (OPSTIB) di bawah Laksamana Sudomo. Namun, sebagaimana diungkapkan Hikmatu Syuraida dalam buku “Tindak Pidana Korupsi dan Integritas”, upaya tersebut lebih bersifat formalitas karena banyak pelaku korupsi berlindung di bawah kekuasaan presiden.

Dasar hukum pemberantasan korupsi dimulai dari Perpu No. 24 Tahun 1960 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Namun, di era modern korupsi justru semakin kompleks, melibatkan manipulasi data, penyalahgunaan rekening, hingga suap. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (2024), potensi kerugian negara akibat korupsi melonjak drastis dari Rp28,4 triliun pada 2023 menjadi Rp279,9 triliun pada 2024, terutama karena kasus besar PT Timah Tbk.

Ironisnya, jumlah tersangka dan kasus yang ditangani justru menurun, mencerminkan lemahnya penegakan hukum.

Secara global, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 meningkat dari peringkat 115 menjadi 99 dari 180 negara, dengan skor 37/100. Meski naik, Indonesia tetap berada di posisi kelima tertinggi kasus korupsi di Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi baru yang tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah korupsi.

Strategi preventif menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran anti korupsi sejak dini. Menurut Oktir Nebi (2024), strategi preventif adalah tindakan proaktif untuk mencegah terjadinya korupsi melalui edukasi, sosialisasi, dan penataan sistem. Selama ini Indonesia terlalu berfokus pada pendekatan represif, sementara akar masalah korupsi adalah moral dan karakter. Ruhadi dkk. (2025) menegaskan bahwa tanpa pendidikan karakter dan moral yang kuat, pemberantasan korupsi hanya bersifat reaktif dan berulang.

Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk pola pikir anti koruptif di kalangan mahasiswa sebagai agent of change. Namun, menurut Dhevi Setya Wibawa dkk. (2021), masih banyak mahasiswa belum siap meninggalkan kebiasaan kecil yang berpotensi menjadi benih korupsi. Oleh karena itu, penguatan nilai integritas melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti seminar, webinar, dan penyuluhan (Antrari Luh Putu Swanderi, 2019) perlu digalakkan.

Dengan penerapan strategi preventif secara konsisten, bangsa Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan budaya integritas tinggi dan menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai bagian dari moral nasional untuk menekan maraknya praktik korupsi di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review, yaitu studi kepustakaan dengan menelaah sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen digital yang relevan (Sabrina Adzkie, 2021). Menurut Creswell dalam Musyaffa Dafa Firdaus dkk. (2025), kajian literatur merupakan ringkasan sistematis dari artikel dan dokumen yang menjelaskan teori serta hasil penelitian terdahulu dan terkini. Tujuan utama literature review adalah memahami perkembangan isu, menemukan kesenjangan penelitian, dan membangun dasar teoritis untuk solusi yang tepat (Rojaki Much, 2025).

Studi pustaka ini dilakukan dengan menelusuri lebih dari sepuluh artikel ilmiah terbitan lima tahun terakhir yang relevan dengan nilai dan prinsip antikorupsi. Analisis difokuskan pada penerapan nilai integritas dan kejujuran sebagai strategi preventif dalam melawan korupsi, serta menelaah faktor penyebab dan efektivitas implementasinya di berbagai konteks pendidikan dan birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian korupsi dan bentuk – bentuk korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berakar dari kata kerja *corrumpere*, bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok, atau mencuri. Sejalan dengan pendapat Ahmad Syarbaini (2024), istilah *corruptio* dan *corruptus* berarti menyuap, sedangkan *corrumpere* bermakna merusak, menggambarkan perbuatan tercela dan tidak bermoral. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan maupun perekonomian negara, termasuk delapan jenis tindak pidana seperti suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Sementara itu, KBBI mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan uang negara atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Abidin dalam buku *Anti Korupsi* karya Dr. Mangihut Siregar, M.Si, terdapat lima komponen utama korupsi: (1) berawal dari perilaku individu, (2) melibatkan penyalahgunaan wewenang, (3) bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, (4) melanggar nilai dan norma hukum yang berlaku, serta (5) dilakukan dalam lembaga pemerintahan maupun korporasi. Senada dengan itu, Johnson dalam penelitian Lela Adelia dkk. (2025) menyatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, dengan empat unsur utama yaitu individu (*private*), keuntungan (*benefit*), penyalahgunaan (*abuse*), dan posisi publik (*public role*). Pandangan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berupa tindakan finansial, tetapi juga penyimpangan perilaku yang mencederai etika publik.

Lebih lanjut, Zainal Abidin dalam jurnal Huhmad Madi (2024) membedakan korupsi menjadi dua bentuk: *Bureaucratic Corruption* atau *Petty Corruption* yang terjadi di lingkungan birokrasi dengan pelaku dari kalangan pegawai rendah, serta *Political Corruption* atau *Grand Corruption* yang melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan penegak hukum dalam skala besar. Secara umum, korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bentuk utama yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi (Handayani & Saragih, 2025). Selain itu, tindak pidana terkait seperti merintangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu, dan membuka identitas pelapor juga termasuk dalam lingkup korupsi (Handayani & Saragih, 2025).

Pengertian Nilai dan Prinsip anti Korupsi

Nilai secara etimologi berasal dari kata *value* yang berarti sesuatu yang berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia. Secara umum, nilai berkaitan dengan tingkah laku manusia mengenai baik dan buruk yang diukur oleh agama, etika, moral, dan budaya (Julpan, S., Sarmidin, & Alhairi, 2024). Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2024), terdapat sembilan nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sutrisno & Sasongko (2019) menegaskan kejujuran sebagai sikap tidak berbohong dan tulus; Suyatman (2016) mendefinisikan peduli sebagai keberpihakan terhadap kondisi sekitar; Soegeng Prijodarminto mendeskripsikan disiplin sebagai ketaatan terhadap aturan; dan Nurhayati (2011) menyebut kemandirian sebagai kemampuan bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Nilai tanggung jawab menurut Widagdho (1999, dalam Hartono Rudi dkk, 2019) mencerminkan kesadaran atas perbuatan, sementara kerja keras merupakan usaha sungguh-sungguh mengatasi kesulitan (Narwanti, 2011; El Hakiem, 2017). Nilai sederhana berarti hidup tidak berlebihan (Kemendikbud), berani berarti teguh dan percaya diri (KBBI), dan adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi (Poerwodarminto).

Hasil penelitian Sumiaty Adelina Hutabarat (2021) di Universitas Budi Darma Medan menunjukkan bahwa 96% mahasiswa memiliki pemahaman baik hingga sangat baik terhadap

nilai antikorupsi, dan 81% di antaranya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai antikorupsi melalui mata kuliah Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi antikorupsi di masa depan.

Selain di perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi juga diterapkan di sekolah dasar. Penelitian Rohani dan Faizal Arifin (2024) di SD Negeri 2 Kagungan Kepil Wonosobo menemukan bahwa nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan perilaku. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman guru, tindakan siswa di luar pengawasan, dan belum adanya struktur tetap pendidikan antikorupsi. Meskipun penerapan belum sempurna, solusi yang ditawarkan adalah memperkuat pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial agar menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip Anti Korupsi

Secara etimologi, prinsip berasal dari bahasa Latin principium yang berarti permulaan atau dasar, sedangkan dalam KBBI diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Dalam konteks anti korupsi, terdapat lima prinsip utama yang menjadi landasan pencegahan, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

Prinsip akuntabilitas menekankan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja yang disertai tanggung jawab atas hasilnya. Menurut Putra dan Manuhara (2025), akuntabilitas publik merupakan pilar utama integritas lembaga dalam menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam lingkungan mahasiswa, prinsip ini tercermin melalui pelaporan kegiatan dan keuangan organisasi secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi mengharuskan setiap kebijakan dan proses pengelolaan dana dilakukan secara terbuka agar publik dapat menilai kinerja dan mencegah praktik koruptif. Indirwan et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Prinsip kewajaran bertujuan memastikan keadilan dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi manipulasi. Utami et al. (2024) menyebutkan bahwa kewajaran mencakup disiplin, kejujuran, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Bagi mahasiswa, prinsip ini dapat diterapkan dalam pengaturan keuangan, kegiatan organisasi, dan pengambilan keputusan yang logis serta proporsional.

Prinsip kebijakan menekankan pentingnya aturan yang dibuat dengan integritas tinggi untuk mengatur tata interaksi sosial dan institusional. Nur et al. (2025) menegaskan bahwa kebijakan anti korupsi yang efektif harus berorientasi pada kepentingan publik dan disusun oleh pihak yang berintegritas.

Prinsip kontrol kebijakan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Hamidi dan Syuhudi (2024) menjelaskan bahwa kontrol dilakukan melalui mekanisme partisipasi, evaluasi, serta reformasi kebijakan agar tidak menyimpang dari nilai integritas dan transparansi.

Penelitian Angel Angull dkk. (2024) berjudul "Sosialisasi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai serta Prinsip Anti Korupsi Melalui Media Interaktif Berbasis Wordwall" menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap nilai dan prinsip anti korupsi. Hasil ini sejalan dengan temuan pengabdian di SMK Negeri 6 Palu, di mana sebagian siswa masih menganggap prinsip anti korupsi hanya sebatas kejujuran.

Melalui sosialisasi yang intensif dan penggunaan teknologi edukatif, diharapkan nilai serta prinsip anti korupsi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, Angel Angull dkk. Dalam penelitiannya “Sosialisasi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai serta Prinsip Anti Korupsi Melalui Media Interaktif Berbasis Wordwall” menunjukkan bahwa penerapan Wordwall di SMPN 7 Kupang efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai dan prinsip anti korupsi. Penggunaan teknologi interaktif tersebut menjadikan sosialisasi lebih menarik dan tidak monoton, sehingga prinsip-prinsip anti korupsi dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor Penyebab Korupsi

Faktor penyebab merupakan unsur atau keadaan yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks tindak pidana korupsi, faktor penyebab adalah segala hal, baik internal maupun eksternal, yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan terhadap hukum dan etika. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu (2022) serta Kemristekdikti (2018) dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, faktor penyebab korupsi dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi keserakahan dan ketamakan, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, serta kesalahan memandang kekuasaan dan kekayaan. Keserakahan menjadi pendorong utama karena keinginan berlebih terhadap harta dan jabatan sering kali mengalahkan integritas. Gaya hidup konsumtif dan materialistis juga memperbesar risiko korupsi, sementara lemahnya moral dan prinsip kejujuran menyebabkan individu mudah tergoda melakukan kecurangan (Kemristekdikti, 2018).

Faktor eksternal mencakup aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Menurut teori Robert Merton, tekanan sosial dapat memicu pelanggaran norma. Dalam aspek politik, praktik money politics masih menjadi sumber korupsi karena lemahnya pengawasan dana kampanye. Dari sisi hukum, lemahnya penegakan serta aturan yang multitafsir membuka ruang penyimpangan. Aspek ekonomi turut berperan melalui sistem yang tidak transparan dan adanya monopoli usaha. Sedangkan dalam organisasi, kurangnya keteladanan pimpinan dan lemahnya sistem akuntabilitas memperkuat peluang korupsi (Handoyo, 2013; DJKN, 2022).

Selain itu, Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime* memperkenalkan Teori GONE (Greeds, Opportunities, Needs, Exposures), yang menjelaskan bahwa korupsi muncul karena empat faktor: keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan lemahnya pengungkapan (Kemenkeu, 2022). Keserakahan berkaitan dengan ketidakpuasan diri, kesempatan muncul akibat lemahnya sistem, kebutuhan timbul dari mental tidak pernah cukup, dan pengungkapan berkaitan dengan lemahnya efek jera hukum.

Adapun menurut Kemenkeu (2022), pada konteks pemerintahan daerah terdapat empat faktor yang memengaruhi tingkat korupsi, yaitu:

1. Desentralisasi fiskal yang berpotensi meningkatkan penyalahgunaan kewenangan;
2. audit internal yang dapat menekan angka korupsi;
3. Reformasi birokrasi yang memperkuat transparansi dan profesionalitas; serta
4. Akuntabilitas kinerja, yang meskipun diterapkan, belum sepenuhnya efektif karena masih Bersifat administratif.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi bersifat kompleks, mencakup aspek kepribadian, sosial, kelembagaan, hingga sistem hukum dan pemerintahan. Pencegahan yang efektif memerlukan sinergi antara integritas individu, budaya organisasi yang bersih, dan sistem pengawasan yang kuat.

Strategi Preventif dan Represif dalam Pemberantasan Korupsi

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan represif dan Preventif. Pendekatan represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku korupsi

Melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjalankan fungsi ini sebagai bentuk penegakan supremasi hukum. Pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius. Namun, strategi represif dinilai belum cukup menyelesaikan akar persoalan. Rose-Ackerman (2016) menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan penindakan

Semata karena sistem yang korup akan terus melahirkan pelaku baru. Selain itu, pendekatan represif sering berdampak jangka pendek dan tidak menyentuh faktor budaya serta moral. Sebaliknya, strategi preventif dipandang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menekankan pencegahan melalui penguatan sistem, pendidikan etika, dan transparansi. Pope (2000) menjelaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pembangunan National Integrity System yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, pendidikan, dan masyarakat. Di Indonesia, strategi preventif diterapkan melalui digitalisasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, pendidikan antikorupsi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Digitalisasi seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-government terbukti dapat mengurangi peluang suap dan pungutan liar karena meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan masyarakat. Dengan demikian, strategi preventif memperbaiki kondisi struktural dan menanamkan nilai integritas dalam jangka panjang

Implementasi Nilai dan Prinsip Antikorupsi sebagai Strategi Preventif

Implementasi nilai dan prinsip antikorupsi merupakan bagian penting dari strategi preventif karena menasar akar moral dan budaya dalam masyarakat. KPK (2019) menetapkan sembilan nilai dasar antikorupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai ini berperan sebagai pedoman etis dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Pendidikan menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai integritas. Tilaar (2000) menyatakan bahwa pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan karakter bangsa. Program pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi mengintegrasikan nilai-nilai etika melalui pembelajaran berbasis kasus, penanaman kebiasaan. Jujur, serta proses akademik yang transparan. Penelitian Siregar (2020) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sikap dan kesadaran integritas mahasiswa.

Keteladanan juga menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku antikorupsi. Bandura (1977) melalui teori Social Learning menjelaskan bahwa individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain yang menjadi panutan. Oleh karena itu, pemimpin, pendidik, dan

tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh integritas. Tanpa keteladanan, nilai antikorupsi sulit terinternalisasi dalam masyarakat.

Lingkungan sosial yang mendukung integritas juga diperlukan. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media harus menjadi ruang yang mendorong perilaku jujur dan menghambat praktik manipulatif. Ketika lingkungan menerapkan budaya “zero tolerance” terhadap pelanggaran etika, maka nilai kejujuran dapat berkembang menjadi norma sosial yang kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan akademik berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan bertanggung jawab. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa internalisasi nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab mampu menekan perilaku menyimpang, termasuk kecurangan akademik. Meskipun demikian, efektivitas penerapan nilai anti korupsi masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya kampus, dan komitmen individu. Oleh karena itu, disarankan agar institusi pendidikan terus memperkuat pendidikan karakter melalui integrasi nilai anti korupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan mahasiswa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada konteks tertentu, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan sampel yang lebih luas agar hasilnya dapat digeneralisasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, H. (2024). Peran pendidikan anti korupsi dalam membangun bangsa dan negara. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 3(1), 131–135. <https://doi.org/10.56854/jhnd.v3i1.377>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Manullang, L. A., Malau, R., & Pasaribu, A. G. (2025). Implementasi pendidikan membangun dan menumbuhkan karakter anti korupsi menurut Kitab Matius di SD Swasta Latihan HKBP Pearaja Tarutung. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Rizani, M. R., Al Fahmi, M. Q., Libello, M. R., & Putra, D. R. (2025). Urgensi penerapan pidana mati pada koruptor. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 103–112. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2076/13871>
- Wahyunia, R. D. (2022). Upaya preventif pencegahan korupsi melalui edukasi penanaman nilai integritas di Desa Bulusur. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), 197–205. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.150>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Bawamenewi, A. ., & Harefa, H. O. N. . (2024). ANALISIS PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (STUDI: PERGUB SUMUT NOMOR 31 TAHUN 2022). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6744–6750. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32059>

- Susiani, D. (2025). Tindak pidana korupsi dan integritas [E-book]. Tahta Media Group.
<https://share.google/0bucBdMq3G1iQUE35>
- Fitriastuti, W. (2014). Peningkatan sikap kerja keras dan tanggung jawab siswa [Naskah publikasi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
https://eprints.ums.ac.id/28316/9/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Atmojo, S. E. (2016). Pendidikan karakter melalui pembelajaran IPA bervisi [Tesis]. Universitas Pembangunan Yogyakarta.
<https://repository.upy.ac.id/1262/1/25.%20Setyo%20Eko%20Atmojo.pdf>
- Rinaldi, K. (2023). Pendidikan anti-korupsi [PDF]. Universitas Islam Riau.
<https://repository.uir.ac.id/22482/1/pendidikan%20anti%20korupsi.pdf>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024, 21 Mei). Sosialisasi antikorupsi tahun 2024 [Berita]. Kementerian Keuangan RI.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-berita/35549/SOSIALISASI-ANTIKORUPSI-TAHUN-2024.html>